

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh *nisbah* bagi hasil terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah**

Dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil daripada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi  $< \alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil menolak  $H_0$  yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan hasil uji t test dengan membandingkan  $t_{hitung}$  yang hasilnya  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka disimpulkan menolak  $H_0$ . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah PT Bank BNI Syariah. Artinya semakin tinggi nilai nisbah bagi hasil maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan sebaliknya apabila nilai nisbah bagi hasil menurun maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan menurun juga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifa Marifat, yang menyatakan bahwa pengaruh positif antara nisbah bagi hasil mudharabah terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah, karena faktor nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor utama yang menjadi alasan nasabah percaya dengan bank syariah.<sup>1</sup>

Nisbah bagi hasil mudharabah merupakan suatu sistem pengolahan dana antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

---

<sup>1</sup> Ifa Marifat, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi hasil, Deposito Mudharabah, Jumlah kantor layanan, Inflasi, dan PDB terhadap Jumlah Deposito Mudharabaah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi di awal akad. Tinggi rendahnya nisbah bagi hasil mudharabah yang diberikan Bank Umum Syariah akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, maka nasabah akan semakin tertarik menggunakan pembiayaan di Bank Negara Indonesia Syariah. Jumlah pembiayaan modal kerja mudharabah adalah total pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jumlah pembiayaan modal kerja akan ditentukan oleh tingginya tingkat bagi hasil.

## **B. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah**

Dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil daripada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi  $< \alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga menolak  $H_0$  yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan hasil uji t test dengan membandingkan  $t_{hitung}$  yang hasilnya  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka disimpulkan menolak  $H_0$ . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah PT Bank BNI Syariah. Artinya semakin tinggi nilai dana pihak ketiga maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga menurun maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan menurun

juga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah salah satunya tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari masyarakat yaitu Dana Pihak ketiga (DPK) atau simpanan. Hal ini dapat mendorong perkembangan sektor riil karena dengan semakin meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat, maka kontribusi yang adapt diberikan lembaga keuangan islam terhadap perekonomian indonesia pun akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Adnan<sup>2</sup>, Arianti Muharram<sup>3</sup> dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat dana pihak ketiga maka akan semakin meningkat pula pembiayaan yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

### **C. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah**

Dalam tabel coefficient diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil

---

<sup>2</sup> Adnan, Akhyar dan Pratin, 2005, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)", SINERGI, edisi khusus on finance.

<sup>3</sup> Arianti, Wuri dan Muharam, Harjum, 2011, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return of Asset (ROA)

daripada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi  $< \alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah menolak  $H_0$  yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan hasil uji t test dengan membandingkan  $t_{hitung}$  yang hasilnya  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka disimpulkan menolak  $H_0$  tetapi dengan arah negatif. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah PT Bank BNI Syariah. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah maka semakin turun pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan sebaliknya apabila nilai pembiayaan bermasalah menurun maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan meningkat.

Hal ini terbukti pada penelitian Dwiqi Afriani yang menyatakan bahwa Secara individual pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan hasil regresi panel. Diketahui untuk variabel pembiayaan bermasalah, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -2,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031. Apabila rasio yang dibentuk dari pembiayaan bermasalah semakin kecil, maka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank bisa dikatakan semakin berkualitas. Semakin berkualitasnya pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah, maka perbankan syariah akan menyambut dengan memperluas ekspansi pembiayaannya. Sehingga dapat dikatakan semakin kecil rasio pembiayaan bermasalah maka akan memperbesar pembiayaan

*mudharabah*.<sup>4</sup>

#### **D. Pengaruh inflasi terhadap terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.**

Dalam tabel coefficient diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil daripada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi  $< \alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa inflasi menolak  $H_0$  yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan hasil uji t test dengan membandingkan  $t_{hitung}$  yang hasilnya  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka disimpulkan menolak  $H_0$ . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan inflasi terhadap pembiayaan mudharabah PT Bank BNI Syariah. Artinya semakin tinggi nilai inflasi maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan sebaliknya apabila nilai inflasi menurun maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan menurun juga.

Hal ini sesuai dengan pendapat Citra.<sup>5</sup> Inflasi merupakan kecenderungan dari harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga- harga barang lain yang cenderung menaikkan pembiayaan

---

<sup>4</sup> Afriani Dwiqi, 2017, Pengaruh GDP, Inflasi dan pembiayaan bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015, Tesis Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>5</sup> Citra, Cahya Masturina. 2013. Pengaruh NPF, DPK, Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*mudharabah.*

**E. Pengaruh *financing deposit to ratio* terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.**

Dalam tabel coefficient diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil daripada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi  $< \alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa *financing deposit to ratio* menolak  $H_0$  yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan hasil uji t test dengan membandingkan  $t_{hitung}$  yang hasilnya  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka disimpulkan menolak  $H_0$ . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan *financing deposit to ratio* terhadap pembiayaan mudharabah PT Bank BNI Syariah. Artinya semakin tinggi nilai *financing deposit to ratio* maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan sebaliknya apabila nilai *financing deposit to ratio* menurun maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan menurun juga.

Secara Teori hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship dimana teori yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif. Berdasarkan teori tersebut maka skim pembiayaan yang dapat diterapkan adalah skim pembiayaan

mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola dana. Apabila FDR tinggi, diharapkan dengan menggunakan skim pembiayaan mudharabah muqayyadah tersebut, pihak bank tetap dapat mengendalikan dan bahkan juga dapat menaikkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan.